

ABSTRAK

Muhammad Nashrullah (2026). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perlindungan Keselamatan Penonton Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung Pada September 2024)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya insiden keselamatan penonton sepak bola di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada September 2024, seperti intimidasi, kekerasan, dan kerusuhan yang melibatkan suporter serta steward. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan keselamatan penonton berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum berjalan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya kerusushan di stadion Si Jalak Harupat pada september 2024, kebijakan PSSI Jawa Barat terhadap keselamatan penonton sepak bola, serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perlindungan keselamatan penonton. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji hubungan pemimpin dan rakyat dalam bingkai konstitusi guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) digunakan sebagai tolok ukur penilaian kebijakan keselamatan penonton.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama Kerusuhan di Stadion Si Jalak Harupat pada September 2024 merupakan puncak dari rangkaian insiden keamanan yang terjadi sebelum dan sesudah pertandingan Persib, Kedua Kebijakan PSSI Jawa Barat dalam perlindungan keselamatan penonton diwujudkan melalui penguatan koordinasi keamanan, pembinaan suporter, dan program Liga Jabar Istimewa, dan Ketiga Adapun berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah, kebijakan PSSI Jawa Barat telah berorientasi pada kemaslahatan serta menunjukkan sejumlah langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih terjadi insiden yang mengancam keselamatan penonton.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah, Perlindungan Keselamatan Penonton, PSSI Jawa Barat, Keolahragaan, Stadion Si Jalak Harupat.*